
**PERJANJIAN PERDAMAIAN SEBAGAI LANGKAH RESTRUKTURISASI
HUTANG DALAM PKPU****Imam Ghazali Anwar, Hanif Hasyimawan Mubarak, Nyulistiowati Suryanti,
Deviana Yuanitasari**

Universitas Padjadjaran

Email: imam21002@mail.unpad.ac.id, hanif21006@mail.unpad.ac.id,

nyulistiowati@mail.unpad.ac.id, deviana.yuanitasari@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai salah satu jalan untuk meminimalisir terjadinya kebangkrutan debitur yang tidak dapat membayar di kemudian hari. Dalam PKPU dapat diajukan rencana perdamaian oleh debitur yang apabila oleh para kreditor akan membawa akibat hukum berupa berakhirnya PKPU setelah Putusan Pengesahan Perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana putusan nomor 176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai perkara PKPU antara PT. Sukses International Anugerah Pratama terhadap PT. Estika Tata Tiara, Tbk sebagai termohon PKPU. Adanya rencana perdamaian yang telah dilaksanakan melalui rapat pemungutan suara telah dihadiri oleh 1 (satu) Kreditor Separatis dan 138 (seratus tiga delapan) Kreditor Konkuren. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian yakni pertama, dalam PKPU rescheduling adalah yang paling umum. Para pihak dapat dengan bebas menentukan isi rencana perdamaian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian penyelesaian (homologasi) yang disahkan oleh pengadilan mengikat debitur dan kreditor secara hukum. Kedua, akibat hukum dari adanya putusan a quo yakni keadaan harta debitur setelah putusan perdamaian disahkan pengadilan (homologasi) kembali normal, karena kurator yang mengurus harta debitur bersama dengan debitur wajib mengembalikan semua harta debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat 2 UUK-PKPU. Ketiga, pertimbangan Hakim dalam putusan a quo telah sesuai dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam menilai hasil pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian.

Kata Kunci: Putusan Hakim, PKPU, dan Rencana Perdamaian.

Abstract

The process of delaying debt payment obligations is considered as a way to minimize the occurrence of bankruptcy for debtors who cannot pay their debts in the future. In PKPU, a peace plan can be proposed or submitted by the debtor if creditors will bring legal consequences in the form of ending the PKPU after the Endorsement of the Peace has obtained permanent legal force. Based on decision number 176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst regarding the PKPU case between PT. International Anugerah Pratama success for PT. Estika Tata Tiara, Tbk as a PKPU respondent, the peace plan has been implemented through a voting meeting attended by 1 (one) Separatist Creditor and 138 (one hundred and three eight) Concurrent Creditors. This study implemented normative legal research methods with statutory and case

approaches. The results of the study are as follows: First, in PKPU, rescheduling is the most common. The parties can freely determine the contents of the peace plan based on the principle of freedom of contract. A settlement agreement (homologation) ratified by a court legally binds the debtor and creditor. Second, the legal consequences of the a quo decision, namely the condition of the debtor's assets after the settlement decision is passed by the court (homologation) returns to normal, because the curator who manages the debtor's assets together with the debtor is obliged to return all of the debtor's assets, as stipulated in Article 167 paragraph 2 UUK-PKPU. Third, the Judge's considerations in the a quo decision are in accordance with the provisions of Article 281 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt in assessing the voting results for the approval of the peace plan.

Keywords: *Judge's Decision, PKPU, and Peace Plan.*

PENDAHULUAN

Seringkali suatu perusahaan mengalami kendala dalam mencapai tujuan bisnisnya, sehingga posisi keuangan perusahaan tidak berjalan dengan baik dan perusahaan merugi. Untung dan rugi dalam dunia bisnis adalah pasti, namun menjadi masalah jika kerugian tersebut terus menerus terjadi.¹ Sebab hal tersebut dapat berdampak besar pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada bank atau kreditur lain.

Mengantisipasi kondisi problematis tersebut membutuhkan prinsip hukum untuk menjamin keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan perlindungan. Dengan negara hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran, diharapkan mampu mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi, demokrasi, budaya politik, dan hasil masyarakat yang adil dan efektif, serta mampu menjamin dan menjamin mendukung pembangunan yang secara setara dapat menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial semua orang dalam lingkungan multi-dimensi yang stabil, seimbang, kompatibel, aman, dan tertib.² Dengan adanya pengaturan dan regulasi yang dirumuskan melalui kebijakan pemerintah diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan pertumbuhan dan pembangunan nasional ekonomi, serta menjamin dan mempertahankan hasil pembangunan nasional.³

“Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan produk hukum yang bersifat nasional, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Pada tanggal 18 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) sebagai dasar pengaturan hubungan kreditur dengan debitur.”

Kepailitan dimulai ketika debitur tidak dapat melunasi utangnya tepat waktu karena sebab apapun, meninggalkan harta kekayaan debitur, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagai jaminan atas hutangnya. dapat dijual sebagai sumber pengembalian. Harta debitur tidak hanya dipergunakan untuk menjamin pelunasan utangnya, tetapi juga untuk menjamin segala kewajiban lain yang timbul karena gadai atau kewajiban-kewajiban lain yang timbul menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata.⁴

¹ Sastrawidjaja, M. S. (2010). Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni

² Sudarsono. (1998). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

³ Sinaga, S. M. (2012). Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Tatanusa

⁴ Sjahdeini, S. R. (2002). Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Jakarta: Grafiti.

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai salah satu jalan untuk meminimalisir terjadinya kebangkrutan debitur yang tidak dapat membayar di kemudian hari. Penundaan kewajiban pembayaran hutang memberikan bantuan sementara dari tekanan dari kreditur untuk mengatur kembali dan melanjutkan bisnis dan, pada akhirnya, memenuhi kewajiban debitur terhadap tagihan kreditur.⁵

Terdapat dua hal yang mungkin akan terjadi setelah dilakukan pengajuan rencana perdamaian. Pertama, bahwa dalam hal rencana perdamaian oleh debitur tidak diterima oleh para kreditur maka pengadilan akan menyatakan debitur pailit. Atas hal tersebut debitur pailit tidak dapat memperbarui pengajuan rencana perdamaian jika rencana perdamaian sebelumnya tersebut ditolak atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 163 UU 37/2004. Kedua, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur diterima oleh para kreditur. Jika rencana perdamaian disetujui oleh para kreditur, rencana perdamaian harus disetujui (disetujui) oleh pengadilan niaga dalam sidang yang disebut homologasi. Perjanjian yang disetujui berlaku untuk semua kreditur yang mengajukan keterlambatan pembayaran. PKPU diakhiri segera setelah putusan yang menyetujui penyelesaian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan pengurus mengumumkan penghentian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian.⁶

Dalam hal perdamaian telah dilakukan, tetapi karena sesuatu hal debitur pailit tidak dapat melakukan perdamaian, maka ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Undang-undang No. kreditur, dan kemudian proses akuisisi dibuka kembali. Tata cara pembatalan penyelesaian ini dilakukan seperti tata cara pengajuan permohonan pailit menurut ketentuan Pasal 171 UU Kepailitan. Apabila usulan pemutusan transaksi diterima dan mempunyai kekuatan akhir, sebagaimana diindikasikan, maka proses kepailitan akan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku ketentuan yang berkaitan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya.⁷

Pengadilan niaga adalah pengadilan pada badan peradilan umum yang berwenang mengadili dan memutus permohonan pernyataan pailit, permohonan penundaan pelaksanaan utang, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bidang niaga, yang pengaturannya akan dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 300 UUKPKPU.⁸ Sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, berdasarkan “pasal 8 UU Peradilan Umum No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Peradilan Umum No. 2 Tahun 2006, tata cara beracara diatur dalam UUKPKPU”. Kecuali ditentukan lain atau tidak ditentukan lain dalam UUKPKPU, maka HIR dalam hal ini berlaku untuk “Lex Specialis Derogat Lex Generalis”.⁹

Implementasi prinsip-prinsip di atas antara lain terintegrasi dalam satu tahapan proses, yaitu perdamaian. Berbeda dengan mediasi yang diatur dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg, terdapat 2 (dua) jenis proses kepailitan, yaitu mediasi dalam kepailitan setelah putusan pailit dan mediasi dalam proses penundaan (PKPU). Padahal tujuannya sama yaitu agar soal tidak lanjut ke tahap berikutnya, tetapi kalau dalam HIR perbandingannya dilakukan pada proses pertama sedemikian

⁵ Hoff, J. (2000). Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (2nd ed.; K. Mulyadi, Ed.). Jakarta: Tatanusa.

⁶ Rudhy A. Lontoh, D. K. dan B. P. (2001). Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: PT. Alumnus.

⁷ Fuady, M. (2014). Hukum Pailit dalam Teori & Praktek. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

⁸ Santiago, F. (2012). Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

⁹ Anita Afriana, (2017), “Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 2, hlm. 221.

rupa sehingga soal selesai pada titik ini dan buku perbandingannya (acta van dading) diproduksi, maka dalam kepailitan tidak dilakukan sehubungan dengan proses pertama.¹⁰

Perdamaian merupakan unsur dan tujuan terpenting dalam menunda kewajiban utang. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk menunda kewajiban pembayaran apabila para pihak tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan perdamaian yang diprakarsai oleh debitur dengan mengajukan rencana penyelesaian.¹¹

Tata cara dan persyaratan untuk meratifikasi atau menolak rencana perdamaian diatur dalam Pasal 284 dan 285 UUKPKPU. Menurut “Pasal 284 (1) UUKPKPU, jika rencana perdamaian disetujui oleh rapat kreditur, hakim pengawas harus mengajukan pendapat tertulis kepada Majelis Pengadilan Niaga sesuai dengan rencana perundingan yang telah ditetapkan”. Rencana perdamaian dapat mengakhiri kemungkinan pailit debitur setelah diadakan rapat kreditur dan kuorum hukum arbitrase tercapai. Selain itu, penyelesaian ini sah menurut hukum dan berlaku mengikat bagi para pihak setelah diperolehnya persetujuan dari Pengadilan Niaga.

Dalam putusan Nomor 176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh “PT. Sukses International Anugerah Pratama” terhadap “PT. Estika Tata Tiara, Tbk” sebagai termohon PKPU.

Melalui rencana perdamaian yang dilaksanakan melalui rapat pembahasan dan/atau pemungutan suara telah dihadiri oleh dihadiri 1 (satu) Kreditor Separatis dan 138 (seratus tiga delapan) Kreditor Konkuren (termasuk sikap persetujuan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. yang memberikan sikapnya dalam bentuk surat kepada Tim Pengurus). Atas rencana perdamaian tersebut telah mencapai kesepakatan sehingga telah berubah menjadi perjanjian perdamaian PT Estika Tata Tiara, Tbk. Oleh karenanya menurut Hakim Pengawas, dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perkara No.176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., dianggap memenuhi syarat untuk diterimanya rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam “Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU dan peraturan lain yang terkait. Sedangkan pendekatan kasus akan dilakukan melalui studi pada Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-Pkpu/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU sebagai langkah Restrukturisasi utang yang mengakibatkan akibat hukum pada putusan perdamaian dalam Kasus PT Estika Tata Tiara, Tbk (Studi Pada Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Jerry Hoff berpendapat bahwa “kepailitan adalah secara menyeluruh sebagai suatu lampiran undang-undang umum yang meliputi seluruh kekayaan debitur. Kebangkrutan hanya mencakup aset. Status pribadi seseorang tidak akan terpengaruh oleh kepailitan; dia tidak ditempatkan di bawah perwalian. Sebuah perusahaan juga tetap ada setelah pernyataan pailit. Dalam proses kepailitan, perbuatan mengenai harta pailit hanya dapat

¹⁰ Ibid

¹¹ Munir Fuady, (2010), Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Cet Ke-IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 194.

dilakukan oleh kurator, tetapi perbuatan lain tetap menjadi domain dari badan hukum debitur.”

PKPU dapat diminta oleh debitur atau kreditur yang bonafid, dan permohonan PKPU harus dilakukan sebelum kreditur mengajukan pailit.¹² PKPU menimbulkan akibat hukum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, sedangkan selama PKPU debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya dan segala tindakan hukum untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.¹³

Tujuan utama PKPU adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur pailit untuk mengajukan rencana penyelesaian. Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitur untuk melunasi utangnya atau mencegah dirinya dari kepailitan. Undang-undang secara khusus menyatakan bahwa debitur tidak dapat mengajukan pailit selama PKPU tetap berjalan.¹⁴

Periode PKPU terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Pertama, PKPU sementara adalah PKPU yang dibentuk sebelum sidang dimulai dan harus ditetapkan oleh pengadilan setelah pendaftaran, yang memakan waktu paling lama 45 hari. Hasil putusan PKPU sementara ini selanjutnya akan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan dimuat dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian. Publikasi ini juga berfungsi sebagai pemberitahuan dan undangan kepada debitur dan kreditur untuk rapat kreditur dan dengar pendapat dengan hakim. Tujuan pertemuan adalah untuk memperbaiki utang dan membahas rencana mediasi yang diusulkan debitur.

Kedua, PKPU tetap adalah PKPU yang ditetapkan berdasarkan persetujuan kreditur setelah sidang sampai dengan 270 hari, apabila disetujui oleh voting kreditur. Batas waktu tersebut bukanlah batas waktu bagi debitur untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada kreditur. Tambahan waktu yang diberikan oleh Pengadilan Niaga untuk negosiasi rencana perdamaian dan pembahasan antara para pihak. Apabila debitur dan kreditur tidak dapat menyepakati rencana mediasi yang diusulkan setelah tenggang waktu PKPU berakhir, pengadilan niaga akan menyatakan debitur pailit.

R. Subekti berpendapat bahwa “perdamaian adalah kesepakatan tertulis dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian perdamaian yang disahkan mengikat semua kreditur kecuali kreditur yang tidak menerima rencana perdamaian. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengakui adanya perdamaian setelah debitur dinyatakan pailit, dan hal ini sering disebut dengan perdamaian dalam proses kepailitan. Perdamaian sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari prosedur kepailitan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹⁵

¹² Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, 2008), hlm. 221.

¹³ Kheriah, Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, 2013, hlm. 240.

¹⁴ Kartika Irwanti dan Anggit Sinar Sitoesmi, Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pandecta: Unnes, Vol.13. No.2, December 2019, hlm. 122.

¹⁵ R. Soebekti, Aneka Perjanjian, cet. 10, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1995), hlm. 177.

Perdamaian memang tidak ada dalam UU No 37 Tahun 2004, namun kesepakatan tersebut dapat mengacu pada pandangan Pasal 222 UU No 37 Tahun 2004, dimana rencana penyelesaian biasanya mencakup penawaran untuk membayar sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Menurut Remy Sjahdein, tawaran semacam itu akan digolongkan sebagai bentuk restrukturisasi utang.¹⁶

Perdamaian dalam proses PKPU adalah kesepakatan. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sahnya kontrak mensyaratkan kata sepakat, kewenangan untuk mengadakan perjanjian, objek tertentu, dan kuasa yang halal. Dalam hal ini harus ada kesepakatan antara debitur pailit dengan kreditur pesaing, para pihak mempunyai kesanggupan untuk mengadakan perjanjian perdamaian, yang pokoknya adalah utang, dan utang tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum, atau kesopanan. Mediasi juga diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara, agar kasus yang ada atau yang akan datang dapat diselesaikan dengan damai.¹⁷

Revisi UU No. 37 Tahun 2004, PKPU berakhir segera setelah rapat kreditur menyetujui dan pengadilan niaga telah mengukuhkan perdamaian sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht van gewijsde). Perdamaian dapat diajukan dalam proses PKPU yang seharusnya mengakhiri proses PKPU. Pada dasarnya perdamaian dalam PKPU ditetapkan dengan UU No. 37 Tahun 2004.

Ketentuan rencana perdamaian PKPU diatur dalam Pasal 265 UU No. 37 Tahun 2004. Berbeda dengan rencana perdamaian konsep kepailitan yang merupakan cara alternatif untuk menghindari kepailitan dan likuidasi harta pailit, tujuan utama PKPU adalah untuk mencapai perdamaian dan akibat hukumnya adalah kepailitan debitur dan pencegahan penagihan kreditur. Persyaratan ini sesuai dengan Pasal 222 ayat 2 dan 3 UU No.37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pertama, debitur dapat mengajukan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang memuat usulan untuk mengatribusikan seluruh atau sebagian utang. Kedua, kreditur mengusulkan agar debitur mendapatkan PKPU agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang mencakup penawaran untuk membayar sebagian atau seluruh hutangnya kepada kreditur.

Rencana rekonsiliasi mencakup ringkasan usaha debitur, ringkasan pemegang saham, rincian kreditur separatis dan kreditur konkuren, rincian jumlah terutang dan rencana penyelesaian, dan hal-hal lain yang termasuk dalam rencana pemulihan debitur. Rencana perdamaian ini merupakan tawaran debitur untuk membayar seluruh atau sebagian utangnya kepada para krediturnya. Dalam PKPU, reschedule merupakan upaya yang paling umum dilakukan. Reschedule adalah restrukturisasi yang berkaitan dengan waktu pembayaran berupa pelunasan pokok utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan pembagian keuntungan, margin keuntungan dan kewajiban debitur. Selain itu, restrukturisasi juga dipadukan dengan pemrograman utang, pemotongan rambut, pengurangan dan penangguhan penangguhan bunga, penjualan aset dan penghapusan saham, serta akuisisi utang baru.¹⁸

Para pihak berhak untuk secara bebas untuk merumuskan dan menentukan isi rencana perdamaian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, setiap orang berhak mencapai kesepakatan yang memuat syarat-syarat kesepakatan asalkan perjanjian itu

¹⁶ F. Yudhi Priyo Amboro, Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public dalam Kepailitan dan PKPU, Masalah Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, hlm. 104.

¹⁷ Ishak, Perdamaian antara Debitor dan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1, April 2016, hlm. 146.

¹⁸ F. Yudhi Priyo Amboro, Loc. Cit., hlm. 110- 111.

dibuat dengan sah dan dengan itikad baik serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁹

Pengadilan Niaga menyetujui rencana perdamaian dalam PKPU apabila rencana perdamaian tersebut diterima oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah kreditur yang hadir dalam rapat, yang haknya diakui dan mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah rapat. Rencana perdamaian juga harus disetujui oleh pengadilan niaga (homologasi) agar memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Perjanjian mediasi yang disetujui pengadilan (homologasi) mengikat para pihak, sedangkan perjanjian penyelesaian yang disetujui pengadilan (homologasi) memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak. Rencana penyelesaian yang diterima oleh debitur dan kreditur, dengan atau tanpa perubahan, dan perjanjian penyelesaian yang diputuskan oleh pengadilan niaga, mengikat debitur dan semua kreditur.²⁰

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan dan berkekuatan hukum tetap itu juga mengakhiri penangguhan kewajiban utang dan debitur harus memenuhi kewajiban pembayarannya kepada para krediturnya, sedangkan kreditur berhak menagih utang-utangnya sesuai dengan tagihan dan cara pembayarannya yang ditentukan untuk debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang menurutnya semua kontrak yang dibuat secara sah diterapkan pada kesimpulannya sebagai masalah hukum.

Jika debitur dalam bentuk PT selama masa PKPU, Pasal 265 UUK-PKPU memberikan hak kepada debitur untuk menyampaikan rencana perdamaian kepada semua krediturnya, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan utangnya. UU Kepailitan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menengahi hal-hal yang berkaitan dengan pelunasan utang tanpa putusan pailit. Rencana mediasi yang dirancang untuk kreditur dan disajikan kepada kreditur, jika diterima oleh kreditur dan memenuhi persyaratan Pasal 281 UUK-PKPU, diajukan ke pengadilan niaga setempat sehingga pengadilan menerima persetujuan (homologasi). Maksud homologasi adalah agar rencana perdamaian yang disusun oleh debitur mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan serta status PKPU perusahaan debitur berakhir. Rencana perdamaian (homologasi) yang disetujui oleh pengadilan niaga mempunyai akibat hukum yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh debitur sebagai dasar bagi debitur untuk mengajukan gugatan.

Perjanjian penyelesaian yang dikukuhkan pengadilan (homologasi) juga mengikat debitur dan pihak kreditur. Dalam perjanjian perdamaian itu disepakati harta debitur dan toleransi utang debitur kepada kreditur sebagai langkah pembayaran utang. Perjanjian penyelesaian akhir yang dikukuhkan oleh pengadilan niaga tetap harus dilaksanakan oleh debitur agar debitur terhindar dari putusan pailit berdasarkan UUK-PKPU. Kondisi harta kekayaan debitur setelah putusan penyelesaian pengadilan (homologasi) kembali normal karena wali amanat yang mengurus harta kekayaan debitur bersama debitur terpaksa menyerahkan seluruh harta kekayaan debitur sesuai Pasal 167 ayat 2 UUK PKPU. Agar debitur dapat melanjutkan usahanya dan mengurus perseroan dengan mengembalikan harta debitur menjadi harta perseroan karena PKPU tidak pernah terjadi karena pengesahan perdamaian berujung pada pembubaran PKPU.²¹

Namun harta kekayaan debitur dalam hal ini mengenai jumlah uang yang telah masuk dalam pencocokan piutang berdasarkan hak istimewa dan biaya kepailitan jika

¹⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 187.

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 407.

²¹ Neni Vesna Madjid, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, 2016, hlm 44.

belum dilakukan pelunasan, maka segala barang yang telah masuk dalam harta pailit tetap berada dalam kuasa atau ditahan pengurus karena untuk menjamin pelunasan pembayaran utang oleh debitur kepada kreditor dan pelunasan biaya kepailitan kecuali apabila debitur memberikan jaminan lainnya untuk melakukan pelunasan tersebut. Selama perdamaian maka debitur wajib menjalankan kewajibannya untuk melakukan pelunasan pembayaran utang kepada kreditor selama masa waktu atau jadwal yang telah ditentukan pada isi perdamaian. Jika setelah pengesahan perdamaian (homologasi) oleh Pengadilan Niaga tetapi debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perdamaian, maka debitur secara mutatis mutandis dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 177 UUK-PKPU.

Pengawasan selama dalam perdamaian tetap dilakukan oleh pengurus dan hakim pengawas, dengan dasar bahwa karena setelah pernyataan putusan pengesahan perdamaian (homologasi) berlaku, maka pengurus wajib melakukan pengembalian harta, uang dan dokumen penting milik debitur dan melakukan penahanan terhadap benda dan uang serta melakukan pelunasan jika debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi isi dari perjanjian perdamaian tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya meskipun perdamaian telah disahkan namun masih terdapat pengawasan oleh pengurus dan hakim pengawas yang tugasnya lebih diutamakan untuk mengawasi terlaksananya suatu isi perdamaian bukan untuk melakukan kepengurusan bersama-sama lagi dengan debitur dalam hal kepengurusan suatu perseroan atau bisnisnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 168 ayat (2) dan Ayat (3) UUK-PKPU.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst disebutkan bahwa:

- a. *“Setelah Rencana Perdamaian ini di homologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Perkara 176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, Rencana Perdamaian yang telah disahkan tersebut berlaku dan mengikat tiap-tiap Kreditor Perseroan dan Kreditor DGI sebagai berikut:*
 - 1) *Kreditor Terverifikasi*
Kreditor Terverifikasi adalah Para Kreditor yang Klaim-nya terhadap Para Debitur telah diverifikasi oleh Tim Pengurus dan terdaftar dalam daftar piutang tetap yang diterbitkan oleh Tim Pengurus, (secara bersama-sama disebut “Kreditor Terverifikasi”). Rencana Perdamaian ini berlaku untuk setiap dan seluruh Kreditor Terverifikasi.
 - 2) *Kreditor Tidak Terverifikasi*
Kreditor Tidak Terverifikasi adalah
 - (A) *Para Kreditor yang mempunyai Klaim terhadap Para Debitur tetapi tidak ikut serta atau mendaftarkan Klaim-nya dalam Perkara PKPU; atau*
 - (B) *Para Kreditor yang belum diidentifikasi atau belum diakui oleh Para Debitur sebelum Tanggal Efektif (secara bersama-sama disebut “Kreditor Tidak Terverifikasi”)*
- b. *Rencana Perdamaian yang telah di homologasi tidak mengikat kreditor separatis yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian (“Kreditor Separatis Yang Menolak”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan.”*

Dalam hal ini mengenai kreditor tidak terverifikasi akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (a) *“Setiap dan seluruh Klaim yang dibuat oleh (Para) Kreditor tersebut hanya dapat diterima dan diakui selanjutnya oleh (Para) Debitur yang bersangkutan jika Klaim tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi standar Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
- (b) *Klaim tersebut, jika diterima dan diakui oleh (Para) Debitur yang bersangkutan, hanya akan diselesaikan setelah (Para) Debitur yang bersangkutan telah membayar dan melunasi semua kewajibannya kepada para Kreditor Terverifikasi secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali.*

- (c) Penyelesaian kepada Kreditor Tidak Terverifikasi dilakukan dengan ketentuan, syarat, dan cara yang akan disepakati antara (Para) Debitor dan Kreditor Tidak Terverifikasi tersebut. Tidak tercapainya kesepakatan tersebut bukan merupakan Wanprestasi.
- (d) Kreditor Yang Tidak Terverifikasi tersebut terikat oleh dan tunduk pada setiap dan seluruh ketentuan dan syarat yang diatur di dalam Rencana Perdamaian Yang Di Homologasi berdasarkan jenis dan jumlah masing-masing klaim mereka. Untuk menghindari keraguan, Kreditor Yang Tidak Terverifikasi tidak memiliki hak suara dalam Proses PKPU ini.”

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Perdamaian Pada PKPU Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

Man S. Sastrawidjaja berpendapat bahwa “yang harus disosialisasikan sebagai sarana mengatasi utang adalah PKPU. Hal ini antara lain karena PKPU memiliki fungsi edukasi, sehingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU) akan berperan sebagai sarana inovasi dan pengembangan masyarakat yang tepat.”²² Dalam hal ini masyarakat sudah sangat sadar dalam menyelesaikan utang-utangnya dan secara sistematis mematuhi kesepakatan yang telah dicapai. Maka ketika dihadapkan pada alternatif Kepailitan dan PKPU, debitur atau kreditor harus memilih alternatif yang terbaik. Pilihan alternatif penyediaan PKPU merupakan pilihan yang tepat.

Selama masa PKPU, seluruh kreditor menunda pembayaran piutangnya selama beberapa waktu. Selain itu, maksud dari PKPU adalah agar dalam jangka waktu PKPU, debitur memiliki waktu untuk menyampaikan rencana penyelesaian kepada krediturnya yang mencakup penawaran untuk melunasi sebagian atau seluruh utangnya. Persetujuan oleh Pengadilan Niaga mencegah debitur dari pailit.

Menurut Munir Fuady, istilah lain dari PKPU adalah suspension of payment atau Surseance van Betaling, yang berarti masa bebas hukum bagi hakim niaga sementara kreditor dan debitur diberi kesempatan untuk membicarakan pembayaran. Merencanakan seluruh atau sebagian hutang, termasuk restrukturisasi hutang jika diperlukan. Berdasarkan pemahaman tersebut, PKPU ini tidak hanya memberikan penundaan pembayaran utang, tetapi fungsi utamanya adalah menyelesaikan pembayaran utang dari pengadilan niaga - eksekusi rencana yang telah disetujui.²³

Sebagaimana diketahui dalam fakta hukumnya bahwa Termohon PKPU PT Estika Tata Tiara, Tbk (Dalam PKPU Tetap) telah membenarkan isi Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus yang telah dibacakan di persidangan. Hingga sampai pada akhirnya para Kreditor maupun Kuasa Hukumnya tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Hakim telah memberikan pertimbangan hukum dalam memutus permohonan perdamaian pada PKPU sebagaimana berikut:

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang proses Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian telah memenuhi kuorum syara diterimanya Rencana Perdamaian oleh Para Kreditor karena telah diperoleh:

²² Man S. Sastrawidjaja, (2014), Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: PT. Alumni, hlm. 204.

²³ Munir Fuady, (1999), Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Cek Ke-I, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15

Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor separatis yang hadir:

Total separatis hadir : 1 kreditor

Setuju : 1 kreditor

Persetujuan 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor separatis yang hadir:

Total Tagihan Separatis Hadir : 115.000.000.000,00

Batas 2/3 total tagihan : Rp76.666.666.666,67

Total Tagihan Separatis Setuju : Rp 115.000.000.000,00

Persetujuan lebih dari % (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir:

Total konkuren hadir : 138 kreditor

Setuju : 130 kreditor

Persetujuan 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor konkuren yang hadir:

Total Tagihan Konkuren Hadir : Rp 631.783.318.546,23

Batas 2/3 total tagihan : Rp 421.188.879.030,82

Total Tagihan Konkuren Setuju : Rp 595.227.560.322,81

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum.

Dalam hal ini perlu dikaji bahwa pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian didasarkan pada syarat telah terpenuhi kuorum sebagaimana bunyi Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:

(1) "Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan :

- (a) *Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- (b) *Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."*

Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka dalam hal ini pertimbangan telah sesuai dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam menilai hasil pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian.

Disamping itu dari pernyataan Tim Pengurus, TERMOHON PKPU PT ESTIKA TATA TIARA, TBK (dalam PKPU Tetap) dan para Kreditor dalam persidangan tanggal 29 September 2022, ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karenanya tidak terdapat adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian. Dengan demikian telah terdapat kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus permohonan perdamaian pada PKPU dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Sehingga dengan adanya putusan pengesahan Perjanjian Perdamaian, maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir sesuai dengan Pasal 288 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

KESIMPULAN

- 1) Rencana perdamaian antara lain mencakup rencana restrukturisasi utang debitur. Upaya tersebut sebagai tawaran debitur untuk membayar seluruh atau sebagian utangnya kepada para krediturnya. Dalam PKPU, rescheduling adalah yang paling umum. Para pihak dapat dengan bebas menentukan isi rencana perdamaian, kebebasan isi rencana perdamaian ini disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian penyelesaian (homologasi) yang disahkan oleh pengadilan mengikat debitur dan kreditor secara hukum.
- 2) Perjanjian perdamaian yang disahkan pengadilan (homologasi) juga mengikat para pihak antara debitur dan kreditor. Dalam perjanjian perdamaian tersebut disepakati mengenai harta kekayaan debitur dan penjadwalan kembali utang debitur kepada kreditor sebagai langkah pelunasan pembayaran utang. Perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga yang bersifat final tetap harus dilaksanakan oleh debitur agar debitur terhindar dari putusan pailit berdasarkan UUK-PKPU. Dalam PKPU, rescheduling adalah yang paling umum. Para pihak dapat dengan bebas menentukan isi rencana perdamaian, kebebasan isi rencana perdamaian ini disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian penyelesaian (homologasi) yang disahkan oleh pengadilan mengikat debitur dan kreditor secara hukum. Keadaan harta debitur setelah putusan perdamaian disahkan pengadilan (homologasi) kembali normal, karena kurator yang mengurus harta debitur bersama dengan debitur wajib mengembalikan semua harta debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat 2 UUK-PKPU.
- 3) Dalam hal ini pertimbangan telah sesuai dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam menilai hasil pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian. Disamping itu dari pernyataan Tim Pengurus, Termohon PKPU, dan kreditor tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga dengan adanya putusan pengesahan Perjanjian Perdamaian, maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir sesuai dengan Pasal 288 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BIBLIOGRAFI

- Anita Afriana, (2017), "Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 2, hlm. 221.

- F. Yudhi Priyo Amboro, Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public dalam Kepailitan dan PKPU, Masalah Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, hlm. 104.
- Fuady, M. (2014). Hukum Pailit dalam Teori & Praktek. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 187.
- Hoff, J. (2000). Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (2nd ed.; K. Mulyadi, Ed.). Jakarta: Tatanusa.
- Ishak, Perdamaian antara Debitor dan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1 , April 2016, hlm. 146.
- Kartika Irwanti dan Anggit Sinar Sitoresmi, Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pandecta: Unnes, Vol.13. No.2, December 2019, hlm. 122.
- Kheriah, Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, 2013, hlm. 240.
- Man S. Sastrawidjaja, (2014), Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: PT. Alumni, hlm. 204.
- Munir Fuady, (1999), Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Cek Ke-I, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15
- Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 407.
- Neni Vesna Madjid, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Doctrinal, 2016, hlm 44.
- R. Soebekti, Aneka Perjanjian, cet. 10, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1995), hlm. 177.
- Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, 2008), hlm. 221.
- Rudhy A. Lontoh, D. K. dan B. P. (2001). Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: PT. Alumni.
- Santiago, F. (2012). Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sastrawidjaja, M. S. (2010). Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni
- Sinaga, S. M. (2012). Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Tatanusa
- Sjahdeini, S. R. (2002). Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Jakarta: Grafiti.
- Sudarsono. (1998). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.